

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG WALIKOTA KE
CAMAT TENTANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DI
KECAMATAN RANGKUI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

Ayu Angola
NPP. 29.0452

*Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: ayuangola06122017@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research) The implementation of the delegation of authority from the Regent/Mayor to the Sub-District in Pangkalpinang City is stated in the form of Pangkalpinang Mayor Regulation Number 41 of 2015 concerning the Delegation of Mayoral Authority to the Sub-District. The large delegation of authority has led to a lack of control over the format of organizational development in the Regency and City areas. In general, the government system in sub-districts is an aspect that affects the government bureaucracy that directly confronts the wider community. From the explanation of the Mayor's regulation above, it can be concluded that the Pangkalpinang City government has given or delegated authority to the sub-districts in Pangkalpinang City in several matters, one example is the affairs of cooperatives and MSMEs. **Objectives:** This study aims to determine the implementation of MSME licensing, find out the inhibiting factors in the implementation of MSME licensing and to find out the efforts made in facing obstacles to the implementation of MSME licensing in Rangkuai District. **Methods:** This research method uses descriptive qualitative with an inductive approach. Data and information collection is carried out by means of interviews and documentation, and observation. Data analysis techniques are carried out with reduction data, data presentation, and preliminary conclusions. The results showed that resource indicators, disposition indicators, and bureaucratic structure indicators are categorized as excellent, while communication indicators need to be improved. **Results/Findings:** The implementation of MSME licensing in Rangkuai District has been running well but must be improved again so that the community becomes more able to compete between other micro-business actors. **Conclusion:** In its implementation, MSME licensing still has obstacles that occur such as the existence of apparatuses that do not understand and are not competent in providing services, lack of budget and participation from the community. **Keywords:** Implementation, Policy, Delegation of Authority

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi *background* yang melatarbelakangi penelitian) Pelaksanaan pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota ke Camat di Kota Pangkalpinang dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Walikota ke Camat. Pelimpahan kewenangan yang besar menyebabkan kurang terkendalinya format pengembangan organisasi di daerah Kabupaten dan Kota. Secara umum sistem pemerintahan di kecamatan merupakan aspek yang mempengaruhi birokrasi pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Dari penjelasan peraturan Wali kota di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang sudah memberikan atau mendelegasikan kewenangan kepada kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang dalam beberapa urusan, salah satu contohnya adalah urusan koperasi dan

UMKM. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan perizinan UMKM, mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan UMKM dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan implementasi perizinan UMKM di Kecamatan Rangkui. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan data reduksi, penyajian data, dan kesimpulan awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator sumber daya, indikator disposisi, dan indikator struktur birokrasi berkategori sangat baik, sedangkan indikator komunikasi perlu ditingkatkan. **Hasil/Temuan:** Implementasi perizinan UMKM di Kecamatan Rangkui sudah berjalan dengan baik tetapi harus ditingkatkan lagi agar masyarakat menjadi lebih mampu untuk bersaing antara pelaku usaha mikro lainnya. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaannya perizinan UMKM masih terdapat hambatan yang terjadi seperti masih adanya aparatur yang kurang paham dan tidak berkompeten dalam pemberian pelayanan, kurangnya anggaran dan partisipasi dari masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelimpahan Wewenang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum sistem pemerintahan di kecamatan merupakan aspek yang mempengaruhi birokrasi pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Dari penjelasan peraturan Wali kota di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang sudah memberikan atau mendelegasikan kewenangan kepada kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang dalam beberapa urusan, salah satu contohnya adalah urusan koperasi dan UMKM. Masalah yang terjadi terkait dengan UMKM di Kota Pangkalpinang yaitu dalam hal perizinan. Kurang optimalnya pelaku usaha mikro kecil yang belum membuat surat perizinannya dan usaha mereka dianggap usaha yang liar belum sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah Kota Pangkalpinang menggunakan Perwali Nomor 42 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang di dalamnya termasuk Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dengan dikeluarkan peraturan ini diharapkan warga masyarakat dapat menaati peraturan tentang perizinan usaha dan melaksanakannya. Karena sudah jelas di dalam Peraturan Walikota ini menjelaskan bahwa setiap yang melakukan usaha mikro kecil masyarakat wajib melengkapi Izin Usaha Mikro Kecilnya dan apa saja ketentuan yang harus dilengkapi dalam proses melakukan Usaha Mikro Kecil ini.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Setiap tahun banyak usaha mikro kecil yang tumbuh di Kota Pangkalpinang, dilihat dari pertumbuhannya untuk tahun 2020 mencapai 3.761 unit Usaha Mikro Kecil (UMK), namun target dari Disperindag ini sendiri UMK tumbuh sebanyak 5000 unit. Jika usaha-usaha tersebut memiliki izin untuk mendirikan UMK, maka hal ini akan mempermudah Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memberdayakan para pelaku usaha agar bisa bersaing dan mengembangkan usaha mereka. Sedikitnya Pelaku Usaha Mikro Kecil ini yang membuat surat perizinan, karena menurut Donald Tampubolon selaku Kepala Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM (DISPERINDAG) mereka kurang memahami dan malas akan pembuatan perizinan tersebut, padahal semuanya sudah difasilitasi dan diberi secara gratis Hasil dari Sektor penyediaan akomodasi makan minum di Kecamatan Rangkui dijadikan warga masyarakat Rangkui sebagai mata pencarian mereka, namun banyak para Pelaku Usaha Mikro Kecil ini yang tidak memiliki izin padahal Camat sudah mensosialisasikan kepada seluruh lurah di Kecamatan Rangkui untuk membuat IUMK itu. Rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Rangkui dalam perizinan usaha mikro kecil ini menjadi salah satu hambatan untuk

meningkatkan PAD di Kecamatan Rangkui itu sendiri. Kurangnya peranan dan inovasi dari camat membuat masyarakat Rangkui juga tidak peduli dalam melakukan perizinan usaha mikro kecil.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama oleh Ayu Lestari Nadela (2015) implementasi pelaksanaan izin UMKM di Kecamatan Tampan belum berjalan dengan baik karena adanya usaha mikro kecil yang belum memiliki izin, waktu penyelesaian tidak satu hari tetapi sampai satu minggu, kurangnya sosialisasi dan terjadi kemacetan. Penelitian kedua oleh Muhammad Ali, M Arif Nasution, Siti Mardiana (2019) implementasi pelayanan izin umkm belum baik terjadi banyak kesalahpahaman antara masyarakat dengan aparatur Kecamatan, penelitian ketiga oleh Indar Dwi Amelia Sidiki (2021) Pemberdayaan UMKM bisa dikatakan telah cukup baik dan tepat sasaran tetapi hal tersebut belum didukung oleh masyarakat terlebih lagi para pelaku (PUMK).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai Kebijakan perizinan usaha mikro kecil dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan kecamatan tentang izin umkm. Akan tetapi perbedaan antara peneliti lebih berfokus pada teori dan hasil dari pembahasan penelitian yang dimana dari ketiga peneliti memiliki perbedaan teori dan hasil penelitian.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan perizinan UMKM, mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan UMKM dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan implementasi perizinan UMKM di Kecamatan Rangkui.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan data reduksi, penyajian data, dan kesimpulan awal. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 informan antara lain Walikota Pangkalpinang, Camat Rangkui, Sekretaris Camat Rangkui, Kasi Pelayanan Umum di Kecamatan Rangkui, Kepala Bagian Kepegawaian Kecamatan Rangkui, Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, dan 5 orang pelaku Usaha Mikro Kecil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil dapat ditelaah berdasarkan teori legalistik dan teori teoritisnya. Sesuai dengan pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatakan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pelimpahan wewenang Wali Kota ke camat di Kecamatan Rangkui telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkhusus pada wewenang yang berkaitan dengan pemberian izin usaha

mikro kecil di Kecamatan Rangkui. Secara teoretisnya untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Wali Kota ke Camat tentang Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung penulis menganalisis implementasi sesuai dengan indikator dari teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1 Analisis Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dalam hal ini implementasi kebijakan perizinan izin usaha mikro kecil. Kemampuan Kecamatan Rangkui dapat dilihat dari kemampuan pelaksana dalam pemberian informasi mengenai perizinan izin usaha mikro kecil, kejelasan perizinan izin usaha mikro kecil, konsistensi perizinan izin usaha mikro kecil pada penyelenggaraan di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Indikator Komunikasi sudah baik karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kecamatan Rangkui sudah membuat masyarakat mengerti tentang iumk, sehingga masyarakat tidak ada alasan untuk tidak membuat surat perizinan. Namun yang menjadi hambatannya adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam membuat perizinan. Dalam indikator komunikasi terdapat sub indikator komunikasi yaitu Transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang terdiri dari:

- a. Transmisi (Kemampuan pelaksana dalam pemberian informasi mengenai pemberian IUMK)
- b. Kejelasan (Petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi)
- c. Konsistensi (Menyangkut kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana)

3.2 Sumber Daya

Sumber Daya berkaitan dengan unsur pelaksana atau implementator yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program. Sumber Daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran implementasi suatu kebijakan, Pelaksana yang berkompetendi akan menghasilkan juga *output* yang baik dalam menyelesaikan. Pada indikator Sumber Daya sudah baik karena jumlah aparat yang ada di Kantor Kecamatan Rangkui sudah cukup banyak namun Kompetensi yang mereka miliki masih kurang karena faktor pendidikannya. Wewenang yang dimiliki oleh aparat Kecamatan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing. Informasi tentang kebijakan peraturan ini sudah jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil. Fasilitas yang menunjang sudah sangat baik, Sarana dan prasarana telah dimiliki di kantor Kecamatan Rangkui sangat memadai seperti ruangan yang sudah menjadi satu pintu agar mempermudah masyarakat untuk melakukan pelayanan. Dalam indikator sumberdaya terdapat sub indikator yang terdiri dari:

- a. Staff/ Jumlah Aparat
- b. Informasi
- c. Wewenang/ Kompetensi Pelaksana Pemberian IUMK
- d. Fasilitas

3.3 Disposisi

Dalam disposisi ini kecakapan tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam hal disposisi ada 2 hal yang penting yaitu pengangkatan birokrat harus orang-orang yang memiliki kompetensi integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan serta menambah keuntungan atau biaya tertentu sehingga mendorong para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik dan jauh lebih intensif.

Indikator disposisi Sangat Baik karena sesuai dengan data yang penulis temukan bahwa dalam penyelenggaraannya aparatur Kecamatan Rangkui berpedoman pada peraturan yang sudah ada serta diterapkan dilingkup Kantor Kecamatan Rangkui, sehingga sikap aparat dalam pemberian pelayanan sudah optimal.

3.4 Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan Izin Usaha Mikro Kecil sangat berkaitan dengan keterpaduan hierarki antar lembaga/badan yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk mendukung Implementasi pelayanan perizinan Izin Usaha Mikro Kecil agar berjalan dan dapat di akses oleh masyarakat banyak. penting dan harus memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang akurat dan dapat di akses oleh masyarakat banyak. Indikator Struktur Birokrasi Sangat Baik karena ditunjukkan dengan Kecamatan Rangkui sudah melaksanakan faktor struktur birokrasi dengan sebaik-baiknya dan cukup tepat dalam hal kesesuaian pemberian tugas pokok dan fungsi kepada para aparat Kecamatan Rangkui sesuai dengan peraturan yang ada di perangkat daerah. Dengan hal ini penulis menyimpulkan bahwa Kecamatan Rangkui sudah melakukan pengimplementasian pelimpahan wewenang terkhusus dalam pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dengan sebaik mungkin meskipun belum adanya Peraturan Wali Kota yang tercantum tetapi sudah adanya Peraturan Wali Kota turunan yang telah tercantum dan diatur

3.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Wali kota ke Camat tentang Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung

Dalam hambatan ini terdapat beberapa poin penting yang menjadi faktor penghambat, antara lain:

a. Sumber Daya Manusia

Di Kantor Kecamatan Rangkui dalam hal sumber daya manusia jumlahnya sudah cukup namun masih belum berkompeten. Hal ini dikarenakan dan 45 aparat di Kecamatan Rangkui masih ada 25 aparat yang hanya tamatan SMA dan sisanya yang sudah bergelar sarjana. Dengan data tersebut wajar saja kompeten aparat Kecamatan Rangkui masih perlu ditingkatkan lagi.

b. Anggaran

Masalah anggaran yang merupakan permasalahan yang umum dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Begitu juga yang dihadapi oleh Kantor Camat Rangkui ini. Dari data anggaran yang didapat di lokasi magang untuk Kecamatan Rangkui mengalami penurunan sekitar 35% sehingga para aparat Kecamatan Rangkui merasa anggaran menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang pemberian izin usaha mikro kecil.

c. Sosialisasi

Sosialisasi *by face to face* yang dilakukan di 8 Kelurahan yang ada di Kecamatan Rangkui dengan 30 orang peserta, terlihat tidak tepat sasaran. Sebagian besar yang hadir adalah perangkat Kelurahan dan masyarakat yang ingin mengurus IUMK, sebagai contoh RT, RW, PKK.

d. Ciri Masyarakat

Dilihat dari kondisi masyarakat yakni perilaku masyarakat masyarakat yang terbilang cuek mengakibatkan program pelayanan pemberian Izin Usaha Mikro Kecil yang ada di Kecamatan Rangkui kurang disambut dengan baik oleh masyarkat. Hal ini terlihat dari data

pada akhir tahun 2016 dari 43.277 jiwa yang ada di Kecamatan Rangkui dan 935 orang yang memiliki Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Rangkui hanya 125 orang yang membuat perizinan izin usaha mikro kecil.

3.6 Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Wali Kota Ke Camat Tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung

Dari hasil wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa berkoordinasi dengan pihak yang mengurus anggaran, mengirim aparat untuk melakukan diklat tentang pelayanan dan dengan menangani masyarakat yang keras kepala dengan sabar dan berusaha memberikan penjelasan jelas dapat mengatasi hambatan yang terjadi, sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan maksimal.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian pertama oleh Ayu Lestari Nadela (2015) implementasi pelaksanaan izin UMKM di Kecamatan Tampan belum berjalan dengan baik begitu pula dengan Kecamatan Rangkui sehingga pelaku usaha masih kesusahan dalam membuat izin usaha. Penelitian kedua oleh Muhammad Ali, M Arif Nasution, Siti Mardiana (2019) Masih terdapat kesalahpahaman antara masyarakat dengan aparat Kecamatan sehingga surat izin masih susah untuk dikeluarkan. Indar Dwi Amelia Sidiki (2021) pemberian izin usaha mikro kecil selalu meningkat setiap tahunnya dan selalu konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun dibutuhkan kerjasama berkesinambungan guna meningkatkan pemberian perizinan dalam melayani masyarakat. Karena konsistensi informasi yang efektif dapat terwujud apabila penyampaian materi informasi dilakukan secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan pelayanan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang sudah memiliki kesesuaian antara Implementasi dalam penelitian dengan teori Edward III, dari keempat indikator tersebut ada tiga indikator dengan kategori sangat baik yaitu indikator komunikasi, indikator disposisi dan indikator struktur birokrasi. Sedangkan indikator sumber daya masih berkategori baik karena perlu adanya peningkatan lagi pada indikator sumber daya dan perspektif legalistiknya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor penghambat implementasi ini adalah sumber daya manusia dari staf yang tidak memiliki kompetensi dalam pemberian pelayanan. Kurangnya anggaran yang ada di Kantor Kecamatan Rangkui, Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Kecamatan Rangkui belum maksimal. Ciri masyarakat yang berupa partisipasi masyarakat yang kurang dan sikap tak acuh atas kebijakan yang dibuat. Upaya yang dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengurus masalah anggaran, mengirim aparat Kecamatan untuk mengikuti pelatihan atau diklat, Camat Rangkui membuat suatu inovasi program kerjanya yaitu Program "PACAK" Jemput Antar Perizinan dan menangani masyarakat yang keras kepala dengan sabar dan berusaha memberikan penjelasan yang harus jelas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). penulis memfokuskan hasil penelitian ini guna membantu pemerintahan khususnya Kecamatan Rangkui agar dalam mengimplementasikan tugas pelimpahan wewenang Walikota Ke Camat dapat dilaksanakan dengan baik serta

penemuan-penemuan oleh penulis untuk dapat digunakan dalam membantu menjalankan tugas yang diberikan sehingga pemberian izin pelaku usaha tidak lagi susah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapann terima kasih terutama kepada Walikota Pangkalpinang dan Camat Kecamatan Rangkai yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ati Cahayani. 2004. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Dahlan,Aan Asep. 2004. Pengaruh Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati Kepada Camat terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Sumedang. Jatinangor: Tesis Program Pascasarjana MAPD IPDN
- Departemen Pendidikan Nasional.2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta:Balai Pustaka
- Lila Bismala, Dkk. 2018. *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
- Utomo,Tri Widodo W.2004. Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung.Bandung:Lembaga Administrasi Negara
- Wahab. 2010. *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. edited by R. Cipta. Jakarta.
- Winarno. 2012. *Kebijakan Publik,Teori,Proses,Dan Studi Kasus*. CAPS
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 TahunS 2008 tentang Usaha Mikro Kecil (UMKM)

